



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YME
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mengakibatkan bertambahnya SKPD baru dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kantor Ketahanan Pangan ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing- masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nominal Besaran Uang Persediaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KANTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2011,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pekalongan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah .
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD .
8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan .
9. Surat Perintah Mernbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00
 - b. Pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00
 - c. Pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00
 - d. Pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00.
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/12 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - b. Pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000 sebesar 1/18 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.

- c. Pagu anggaran Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 sebesar 1/24 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
 - d. Pagu anggaran diatas Rp. 10.000.000.000 sebesar 1/30 dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan keatas dalam jutaan rupiah.
 - (4) Pagu Definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan minimal Rp 10.000.000 dan maksimal 500.000.000,-.
 - (5) Pagu Definitif uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 September 2011



Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 32 A

Tanggal : 5 September 2011

PAGU DEFINITIF UANG PERSEDIAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN KANTOR KETAHANAN PANGAN

REK. SKPD	SKPD	BESARAN UP
1.21.01	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	100,000,000
1.25.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	10,000,000
	TOTAL	110,000,000

